



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100/3.3.2/ 631 /TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100/3.3.2/153/TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR BIAYA UMUM
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Standar Biaya Umum (SBU) merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya masukan dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan perubahan SBU Tahun 2026 sebagai pedoman penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa Keputusan Bupati Nomor 100/3.3.2/153/Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Biaya Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 tidak sesuai lagi dengan adanya perubahan keanggotaan tim penyusun SBU APBD Tahun Anggaran 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 5);
 5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 42 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 42);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 100/3.3.2/153/Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Biaya Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100/3.3.2/153/TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR BIAYA UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 100/3.3.2/153/Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Biaya Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Membentuk Tim Penyusun Standar Biaya Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Tim Penyusun SBU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertugas:

- a. menghimpun data yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Standar Satuan Biaya Untuk Biaya Honorarium, Satuan Biaya Lainnya dan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten

Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 dan perubahannya;

- b. melakukan verifikasi data usulan kegiatan yang mempunyai Dasar yang jelas dan memiliki relevansi antara kegiatan dengan keluaran serta penganggaran yang wajar dan efisiensi;
- c. mengelola data Rancangan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Standar Satuan Biaya Untuk Biaya Honorarium, Satuan Biaya Lainnya dan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 dan perubahannya;
- d. menyusun dan finalisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Standar Satuan Biaya Untuk Biaya Honorarium, Satuan Biaya Lainnya dan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 dan perubahannya; dan
- e. melaporkan hasil penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Standar Satuan Biaya Untuk Biaya Honorarium, Satuan Biaya Lainnya dan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 dan perubahannya.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas tim Penyusun SBU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Masa tugas Tim Penyusun SBU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2026
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 7 November 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

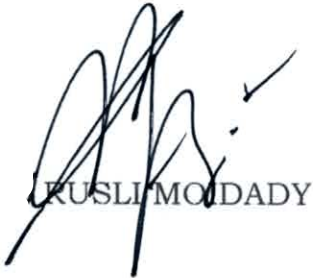
1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100/3.3.2/ 631 /TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100/3.3.2/153/TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
STANDAR BIAYA UMUM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN STANDAR BIAYA UMUM
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama	Jabatan dalam Tim
1	2	3
1	Bupati Banggai Kepulauan	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Penanggung Jawab
3	Asisten II Bidang Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan.	Koordinator
4	Kepala Bagian Adm. Pembangunan Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan.	Ketua
5	Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan.	Sekretaris
6	Kepala Sub. Bagian Penyusun Program Bagian Adm. Pembangunan Setda. Kab. Banggai Kepulauan.	Anggota
7	Kepala Sub Bagian Pengendalian Program Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
8	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Bagian Hukum Setda. Kab. Banggai Kepulauan.	Anggota
9	Saptono Esa, S.Pd	Anggota
10	Moh. Darminto, SH	Anggota
11	Loriyanto Sadimo, SH	Anggota

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MODADY